

BAB I

PENDAHULUAN

A Latar Belakang Penelitian

Tidak dapat dipungkiri bahwa saat ini masyarakat di dunia dan Indonesia telah banyak sekali melakukan pembelian secara online. Jumlah transaksinya pun dari tahun ke tahun semakin meningkat dan jenis barang yang masyarakat beli juga semakin beraneka ragam. Dari data survey yang dilakukan pada semester 1 2019 yang dilakukan oleh jakpat, diketahui bahwa 60,5% responden lebih memilih untuk melakukan aktivitas belanja secara online dibandingkan mengunjungi offline store. Alasan responden lebih memilih melakukan transaksi secara online adalah karena lebih cepat dan efisien (65,7%), ada banyak promo dan diskon (62,9%), harga yang bersaing bahkan cenderung lebih murah (59,3%), dan fleksibilitas waktu berbelanja (59%).

Shopee adalah sebuah aplikasi yang bergerak dibidang penjualan secara online atau e-commerce yang dapat diakses secara mudah dengan menggunakan smartphone. Shopee hadir dalam bentuk aplikasi yang memudahkan penggunaanya dalam melakukan kegiatan berbelanja secara online tanpa menggunakan perangkat komputer. Shopee hadir dengan menawarkan berbagai macam produk-produk untuk kebutuhan setiap hari. Shopee sangat dicari dan sangat diminati oleh masyarakat karena pengguna merasa jauh lebih mudah berbelanja berbagai macam produk baik kebutuhan sehari-hari, elektronik, fashion, dan lain-lainnya.

Tidak hanya pembeli namun Shopee juga memfasilitasi penjual untuk memasarkan dagangannya dengan mudah serta membekali pembeli dengan proses pembayaran yang aman dan pengaturan logistik yang terintegrasi. Terdapat sorotan aplikasi yang memancing masyarakat seperti gratis ongkir se-Indonesia, garansi 100% original, transaksi aman dengan garansi shopee, dukungan pembayaran & logistik yang kuat, dan juga terdapat flash sale & promo menarik setiap harinya.

Shopee menyediakan berbagai metode pembayaran untuk memudahkan transaksi bagi penggunanya. Berikut adalah beberapa metode pembayaran yang umum digunakan di Shopee:

Shopee menyediakan berbagai metode pembayaran untuk memudahkan transaksi bagi penggunanya. Berikut adalah beberapa metode pembayaran yang umum digunakan di Shopee:

1. Transfer Bank: Pembeli dapat melakukan transfer melalui ATM, internet banking, atau mobile banking ke rekening bank yang ditunjuk oleh Shopee.
2. ShopeePay: Dompet digital milik Shopee yang memungkinkan pengguna untuk melakukan pembayaran dengan mudah dan cepat. Pengguna dapat mengisi saldo ShopeePay melalui transfer bank atau gerai minimarket.
3. Kartu Kredit/Debit: Shopee menerima pembayaran menggunakan kartu kredit dan debit dari berbagai bank.
4. Indomaret/Alfamart: Pembeli dapat melakukan pembayaran di gerai minimarket seperti Indomaret atau Alfamart dengan membawa kode pembayaran yang diberikan oleh Shopee.
5. COD (Cash on Delivery): Pembeli dapat membayar secara tunai saat barang diterima. Metode ini tersedia di area tertentu dan untuk produk tertentu saja.
6. Cicilan tanpa Kartu Kredit: Shopee bekerja sama dengan berbagai layanan keuangan untuk menyediakan fasilitas cicilan tanpa kartu kredit, seperti Kredivo dan Akulaku.
7. Virtual Account: Shopee menyediakan pembayaran melalui virtual account yang memudahkan transfer langsung ke rekening khusus yang diberikan oleh Shopee.
8. SpayLater: Pembeli dapat mendapatkan barang terlebih dahulu dengan bayar nanti

Dengan banyaknya pilihan metode pembayaran, Shopee memastikan bahwa setiap pengguna dapat memilih cara yang paling nyaman dan sesuai dengan kebutuhan konsumen.

Shopee Paylater merupakan salah satu metode pembayaran yang disediakan oleh PT Commerce Finance di dalam aplikasi Shopee yang memudahkan pelanggan

untuk membeli kebutuhan dan membayarnya di bulan berikutnya. Istilah kata Shopee Paylater mungkin sudah akrab didengar oleh generasi muda maupun tua. Karenanya Shopee Paylater ini menjadi salah satu cara untuk berbelanja dengan sistem beli sekarang bayar nanti. Paylater merupakan sebuah jasa pinjam meminjam dalam berbentuk saldo. Dengan tahapan yang terdapat pada POJK No, 77/2016.

Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah penyelenggara layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah melalui sistem elektronik dengan jaringan internet. Adapun strategi pada aplikasi Shopee yaitu terdapat fitur pembayaran menggunakan Paylater. Munculnya Shopee Paylater kini tidak hanya dirasakan oleh para pedagang saja namun dapat juga dirasakan oleh para pengguna e-commerce shopee. Adanya Shopee Paylater ini menjadi jalan pintas untuk para konsumen dalam berbelanja, dimana konsumen dapat mendapatkan barang yang mereka butuhkan terlebih dahulu dengan pembayaran nanti, apabila sudah jatuh tempo dalam satu bulan (Aftika, 2022).

Namun, hari demi hari penggunaan fitur Shopee Paylater mengalami banyak penyimpangan dimana para pengguna Shopee Paylater mengalami perubahan perilaku, yang cenderung menuju gaya hidup yang Konsumtif dan kebiasaan berhutang. Pada setiap bulannya para pengguna Shopee Paylater ini, diharuskan membayar angsuran yang telah ditetapkan oleh pihak shopee, sesuai dengan jumlah pembelian konsumen. Namun makin dipermudah fitur pembayaran menggunakan Shopee Paylater maka semakin banyak pula konsumen yang menggunakan fitur ini tidak sesuai dengan kebutuhan, berubahnya perilaku konsumen akan gaya hidup, sehingga terlena dengan adanya Shopee Paylater tersebut.

Berbeda dengan pedagang di luar sana yang sudah banyak memanfaatkan fitur Shopee Paylater, yang mengarah kepada praktik bisnis yang melanggar ketentuan atau melanggar hukum. Oknum-oknum pedagang menggunakan fitur

Shopee Paylater untuk mengakses limit saldo dengan cara yang tidak sah. Praktik ini dikenal sebagai "Gestun" atau "Gesek Tunai".

Dengan kata lain, gesek tunai merupakan opsi cepat bagi pemilik Paylater untuk memperoleh uang, baik melalui pencairan limit Paylater maupun melalui transaksi yang diminta oleh penyedia layanan tersebut. Layanan gesek tunai Paylater juga semakin populer secara online, terlihat melalui platform seperti Instagram dan TikTok, dimana fitur uang elektronik dan poin pada beberapa aplikasi khusus juga digunakan.

Namun dengan maraknya penyedia jasa gesek tunai yang bisa dibilang rentan juga akan resiko yang akan didapatkan, kini banyak masyarakat yang belum mengetahui akan bahayanya gesek tunai:

1. Merupakan tindakan ilegal, perlu dicatat bahwa Bank Indonesia secara resmi melarang praktek gesek tunai, yang tidak sejalan dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.11/11/PBI/2009 yang telah direvisi dengan PBI No.14/2/2012 mengenai Pelaksanaan Kegiatan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK). Hal ini dilakukan untuk mencegah potensi risiko kredit macet yang dapat timbul akibat praktik gesek tunai. Individu atau entitas yang melanggar larangan ini dapat dikenai sanksi oleh pihak yang berwenang.
2. Risiko Pencucian Uang dan Pencurian Data, bahaya langsung yang dihadapi dari menggunakan jasa gesek tunai adalah terlibat dalam kecurangan yang dilakukan pemilik merchant. Salah satunya yaitu dimanfaatkan untuk praktik pencucian uang karena gesek tunai Paylater mengubah fungsi Paylater menjadi alat berutang, bukannya alat pembayaran. Selain itu, maraknya jasa gesek tunai melalui media sosial memiliki potensi menjadi wadah yang cukup rentan akan penipuan. Penggunaan jasa gesek tunai bisa menipu Anda dengan iming-iming biaya/fee yang rendah. Setelah berhasil melakukan transaksi dan mengambil keuntungan dari produk yang Anda beli dengan Paylater Anda, jasa gesek tunai tersebut dengan mudahnya menghilang. Maka akan tetap harus memenuhi kewajiban pembayaran untuk produk yang tidak digunakan sama sekali.

3. Membuat Kerugian/Tagihan Berujung Bengkak, menggunakan praktik gesek tunai pada layanan Paylater dapat menimbulkan risiko terhadap kesehatan keuangan pengguna. Hal ini menjadi lebih berisiko ketika pengguna hanya mampu membayar jumlah minimum, yang dapat menyebabkan peningkatan jumlah tagihan secara signifikan.

Dalam melakukan transaksi Gesek Tunai sendiri, baik penjual maupun pembeli harus melakukan suatu transaksi jual beli yang dimanipulasi guna untuk mengelabui pihak Marketplace Shopee. Penjual akan menyediakan atau menjual barang untuk konsumen dan konsumen diperintahkan untuk berpura-pura membeli barang yang telah disediakan oleh penjual, tentunya sesuai dengan limit yang konsumen atau pembeli inginkan. Fenomena adanya gesek tunai ini, kini semakin banyak diminati oleh masyarakat, gesek tunai sendiri menjadi jalan pintas bagi konsumen yang sedang terdesak membutuhkan uang tunai. karena proses ini sangat mudah dan dengan bunga yang lebih rendah, dibandingkan dengan pinjaman lainnya (Sa'adiyah, 2021).

Berdasarkan fakta-fakta sebelumnya penulis tertarik untuk melakukan penelitian pada salah satu toko yang menyediakan jasa gesek tunai pada marketplace shopee yaitu Toko Ourstore_22. Arif Hidayat dari Toko Ourstore_22, pada tanggal 29 November 2023 penulis melakukan pra-penelitian kepada pemilik toko tersebut. Diketahui toko ini menyediakan jasa Gesek Tunai sebagai salah satu bisnisnya yang terbilang cukup menguntungkan dan dapat menghasilkan keuntungan yang cukup memuaskan dengan merekayasa transaksi jual beli di Aplikasi Shopee. Toko ini hanya menyediakan jasa Gesek Tunai pada aplikasi shopee, setiap ada konsumen yang ingin menggunakan jasa Gesek Tunai ini diharuskan sudah mengaktifkan fitur Shopee Paylater, sesudah itu maka konsumen akan menghubungi pihak penjual toko ini. Selain daripada itu konsumen juga harus memenuhi syarat dan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh penjual. Syarat dan Ketentuannya ialah sebagai berikut: Mengaktifkan Shopee Paylater, Minimal transaksi sebesar Rp. 300.000, dan membayar jasa penjual sesuai dengan kesepakatan yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. Untuk proses pelaksanaan Gesek Tunai penjual akan mengirimkan link toko dan konsumen harus berpura-

pura membeli barang yang ada di toko penjual sesuai dengan harga atau jumlah uang yang ingin dicairkan oleh konsumen, setelah memasukkan alamat yang sesuai maka penjual akan mengirimkan barang tersebut kepada konsumen tentunya barang yang dikirimkan tidak sesuai dengan yang dibeli konsumen, karena ini hanya transaksi rekayasa, setelah itu konsumen harus menunggu barang sampai pada tujuan, jika sudah ada notifikasi barang sampai maka konsumen harus menekan notifikasi barang sudah diterima, maka otomatis uang akan masuk ke penjual, sesudah itu penjual akan mentransfer pada konsumen sesuai yang diinginkan dan dengan fee yang sudah disepakati bersama. Dalam proses ini konsumen diharuskan tidak boleh membatalkan pesanan tanpa sepengetahuan penjual.

Toko Ourstore_22 menyediakan barang yang jual di tokonya seperti: Rak Sepatu, Kasur Gender dan Taplak Meja. Transaksi yang dilakukan ini hanya bertujuan untuk mengelabui pihak Shopee, dan dimanfaatkan oleh penjual untuk meraup untung. Kegiatan yang dilakukan toko Ourstore_22 ini sudah jelas terlihat bertentangan dengan aturan yang ada, karena terjadinya rekayasa. Pada dasarnya Islam telah mengatur umatnya untuk berbisnis sesuai pada Al-Qur'an, yaitu Islam melarang bisnis yang mengandung kebatilan dan riba. Perintah tersebut dijelaskan pada Surat Al-Baqarah Ayat 275 :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ آلِ رِبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya:

“ Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan

urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya “

Maka dari pada itu penulis beropini bahwa transaksi yang dilakukan oleh toko Ourstore_22 ini tidak sesuai dengan ketentuan, karena transaksi yang dijalankan hanya rekayasa untuk mencairkan limit saldo Shopee Paylater. Tujuan utama pihak Shopee menghadirkan fitur Shopee Paylater ini tidak lain hanya untuk mempermudah pihak konsumen untuk mendapatkan barang yang dibutuhkan dengan cara bayar nanti.

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan maka, penulis perlu melakukan penelitian lebih lanjut perihal rekayasa penarikan saldo limit Shopee Paylater atau lebih dikenal sebagai Gesek Tunai yang dilakukan oleh toko Ourstore_22, dengan menitik beratkan pada bisnis yang direkayasa dan pembayaran jasa di awal apakah sesuai dengan tinjauan Hukum Ekonomi Syariah.

Maka Penulis melakukan penelitian ini, tentunya permasalahan yang terjadi di lapangan berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu. Maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai permasalahan tersebut dengan judul penelitian :

” TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK GESEK TUNAI DI MARKETPLACE SHOPEE (Studi Kasus Pada Toko Ourstore_22) ”

B Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan bentuk pertanyaan yang jawaban dan kebenarannya akan dicari melalui pengumpulan data dan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis karya ilmiah maka berdasarkan pemaparan latar belakang penelitian ini, peneliti merumuskan permasalahan yang perlu diteliti. Adapun pokok-pokok permasalahan tersebut adalah:

1. Bagaimana Praktik Jual Beli Rekayasa pada Gesek Tunai Toko Ourstore_22 di Marketplace Shopee ?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Gesek Tunai Shopee Paylater pada Marketplace Shopee ?

C Tujuan Penelitian

Setelah mengetahui permasalahan yang akan dibahas maka, adapun tujuan penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu, tujuan umum dan tujuan khusus di antaranya sebagai berikut

1 Tujuan Umum

Adapun Tujuan Umum penelitian yaitu untuk mengetahui bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Gesek Tunai Shopee Paylater Pada Marketplace Shopee

2 Tujuan Khusus

Sedangkan untuk tujuan khusus yaitu :

- a. Untuk mengetahui mekanisme jual beli rekayasa pada gesek tunai toko Ourstore_22 di marketplace shopee
- b. Untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik gesek tunai di marketplace shopee

D Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik secara praktis maupun teoritis. Adapun Manfaat penelitian ini sebagai berikut :

1 Manfaat Teoritis

Menambah dan memperluas wawasan, pengalaman dan ilmu pengetahuan dalam bidang muamalah bagi pembaca. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi baru dalam bidang keilmuan dalam kajian muamalah serta dijadikan rujukan atau perbandingan bagi peneliti selanjutnya.

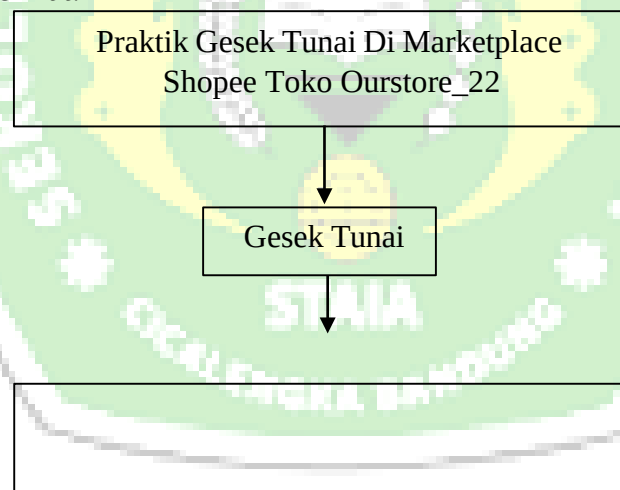
2 Manfaat Praktis

- a. Bagi Penulis, secara praktis peneliti dapat menerapkan ilmu yang diperoleh selama masa perkuliahan terutama terkait dengan muamalah
- b. Bagi Masyarakat, memberikan penjelasan kepada masyarakat mengenai peraturan hukum yang terkait dengan praktik rekayasa jual beli pada transaksi Gesek tunai Shopee Paylater melalui Marketplace Shopee, dengan fokus pada aspek hukum ekonomi syariah.

- c. Bagi Peneliti Selanjutnya, memberikan petunjuk atau referensi baru kepada peneliti selanjutnya untuk memperluas pengetahuannya melalui tulisan ini yang merangkum hasil penelitian mengenai praktik rekayasa jual beli dalam transaksi Gesek tunai Shopee Paylater di Marketplace Shopee, dilihat dari sudut pandang hukum ekonomi syariah.
- d. Bagi STAI AL-Falah Cicalengka, sebagai acuan dan bahan rujukan serta dapat dijadikan koleksi referensi kepustakaan di perpustakaan STAI AL-Falah Cicalengka khususnya di bidang muamalah.

E Kerangka Berpikir

Islam telah mengatur umatnya dalam berbisnis, bahkan dalam berhutang pun Islam telah mengaturnya dengan secara detail, dikarenakan persoalan hutang bukan hanya dilakukan oleh orang yang kurang mampu saja melainkan mereka yang memiliki kecukupan harta dalam urusannya. Banyak masyarakat yang tidak memahami mengenai aturan hutang piutang menurut Islam maupun menurut hukum negara. Kemudian peneliti membuat kerangka berpikir dalam berbentuk bagan seperti berikut:



Gambar 1.1 Kerangka Berfikir

Terlihat jelas dalam bagan diatas dimana peneliti akan melakukan penelitian mengenai praktik gesek tunai pada marketplace shopee menurut hukum ekonomi syariah. Kemudian Allah SWT juga telah menjelaskan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa Ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya:

“ Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu “.

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah SWT telah melarang manusia memakan harta sesama mereka dengan cara yang batil. Seperti menipu, menyuap, menimbun, berjudi dan perbuatan lainnya yang dilarang. Selanjutnya dari beberapa hadis yang berkenaan dengan jual beli yaitu:

عَنْ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا ذَكَرَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ يَخْدَعُ فِي الْبَيْعِ فَقَالَ : إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ لِعَمَلِكَ

Artinya :

“ Dari Abdullah bin Umar ra Seorang laki-laki bercerita kepada Nabi bahwa dia tertipu dalam jual beli, kemudian beliau bersabda apabila kamu berjual beli katakanlah “tidak boleh ada tipuan ”

Selanjutnya, Sabda dari Nabi Saw dan Hadits ini shahih sebagaimana kata Syaikh Al Albani dalam Ash Shahihah no. 1058).

مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا، وَالْمَكْرُ وَالْخِدَاعُ فِي النَّارِ

Artinya:

“Barangsiapa yang menipu, maka ia tidak termasuk golongan kami. Orang yang berbuat makar dan pengelabuan, tempatnya di neraka” (HR. Ibnu Hibban 2: 326.

Sebagaimana disebutkan dalam hadist diatas, bahwasannya proses jual beli yang mengandung penipuan dan mengelabui sangatlah dilarang oleh Rasulullah Saw. Pada dasarnya segala kegiatan muamalah itu diperbolehkan hingga ada dalil yang melarangnya.

Hal ini selaras dengan kaidah fiqh berikut:

الصَّوْلُ فِي الْمَعَامَلَةِ الْبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَكُنْ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya:

“Hukum asal dalam muamalah adalah kebolehan sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya”.

Marketplace adalah wadah di mana penjual dan pembeli dapat berinteraksi secara virtual, memungkinkan mereka untuk melakukan transaksi jual beli melalui suatu platform. Di Indonesia, regulasi mengenai marketplace dapat ditemukan dalam Pasal 1 Ayat 4 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 210/PMK.010/2018 tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi Perdagangan melalui Elektronik. Dalam peraturan ini dijelaskan bahwa marketplace adalah suatu sarana komunikasi elektronika yang digunakan untuk transaksi yang memiliki tujuan untuk kegiatan jual beli melalui media elektronik.

Maka daripada itu berdasarkan kerangka pemikiran, teori, ayat Al-Qur'an dan Hadist penelitian ini penting untuk dikaji lebih mendalam. Mengingat betapa saling berhubungan dan berdampingan kegiatan jual beli menurut hukum islam dan hukum negara, maka daripada itu perlu dibahas perbandingan antara keduanya mengenai praktik gesek tunai di marketplace shopee.

F Permasalahan Utama

Atas penjelasan pada latar belakang dan rumusan masalah maka terdapat permasalahan utama pada penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Fitur shopee paylater yang tidak digunakan sesuai dengan semestinya

2. Praktik gesek tunai merupakan tindakan ilegal
3. Resiko pencurian data dan pencucian uang cukup besar
4. Berpotensi Kredit Macet/Membuat Kredit Skor Jelek
5. Manipulasi yang dilakukan oleh pihak penjual dan pembeli untuk mengelabui pihak shopee.

G Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang tinjauan hukum ekonomi syariah sudah pernah dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu. Namun penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu lainnya penelitian yang dilakukan yaitu pada Toko Ourstore_22. Berikut penelitian-penelitian sejenis yang relevan dalam penelitian ini yang dapat dijadikan rujukan.

Tabel 1.1
Penelitian Terdahulu

No.	Nama dan Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Fanndy Aria Mahardika (2019) dari Universitas Muhammadiyah Surakarta. Judul Skripsi “ <i>Tinjauan Hukum Islam Tentang Rekayasa Penarikan Uang Tinai Melalui Kartu Kredit (Studi Kasus Pada Toko VapeBroo Surakarta)</i> ”	1. Transaksi melalui gesek tunai ini dilarang sesuai peraturan Bank Indonesia No.11/11/PBI/2009 Pasal 8 ayat (2) dan (3) Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu, Karena praktek bisnis tersebut telah meyalahgunakan aturan penggunaan kartu kredit itu sendiri. Menimbulkan banyak kerugian diantaranya dapat membuat

		kredit macet, rentan pencucian uang serta memicu tindak kriminal. 2. Implementasi sistem transaksi penggunaan kartu kredit di toko VapeBroo ditinjau dalam hukum Islam termasuk bisnis ilegal dimana bisnis tersebut dilarang oleh negara dan agama karena bertentangan dengan syariat. Toko tersebut telah melakukan bisnis yang melanggar aturan negara yang dibuat oleh Bank Indonesia sebagai bank central dan prinsip-prinsip dalam berbisnis seperti adanya penipuan berupa rekayasa penarikan tunai dengan pembelian barang, ada riba, dan juga bisnis yang tidak halal karena menipu pihak lain demi meraih keuntungan yang besar sebagaimana firman Allah dalam surat surat. Al-Baqarah ayat 188 dan Al-Maidah ayat.
2.	Ikhsan Nugraha (2024) dari Universitas Islam	Keberadaan transaksi fiktif dalam praktik tersebut

	Negeri Raden Intan Lampung. Judul skripsi "<i>Analisis Hukum Ekonomi Syariah Tentang Transaksi Gesek Tunai Pada Paylater Shopee (Studi Pada Online Shopee Narindadm)</i>"	menjadikan fasid (rusak) atau cacat karena terdapat unsur gharar (penipuan) yang terlibat dalam transaksi gesek tunai Paylater di Online shopee Narindadm, sehingga praktik ini dianggap tidak sah dan haram menurut hukum syariah.
3.	Cut Marsyanda Egipa 2023 dari Uin Syarif Hidayatullah Jakarta. Judul Skripsi: "<i>Rekayasa Penarikan Uang Tunai Melalui Shopee Paylater dalam Prespektif Hukum Positif dan Fiqh Muamalah</i>"	1. Implementasi sistem transaksi penggunaan limit shopee paylater ditinjau dalam hukum positif adalah tindakan ilegal serta pada pandangan fiqh muamalah praktik tersebut bisa dikatakan haram, dimana bisnis tersebut dilarang oleh negara dan agama karena bertentangan dengan syara. 2. Pasal 8 ayat 2 PBI ini menyebutkan bahwa gesek tunai adalah salah satu tindakan yang bisa merugikan dan pihak Acquirer wajib menghentikan kerjasama dengan pedagang yang melakukan tindakan gesek tunai Konsekuensi yang

		diberikan shopee berupa penghapusan akun secara permanen, dan jika ada dana yang tersimpan dalam saldo Penjual maka akan dipotong beberapa persen sebelum dicairkan kepada penjual serta prosesnya yang lama.
4.	Lukman Aji Pratama 2022 dari Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Dengan judul skripsi <i>"Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Rekayasa Jual Beli Dalam Praktik Gesek tunai Shopee Paylater"</i>	1. Menurut perspektif hukum ekonomi syariah, bahwasanya hukum jual beli yang dilakukan dalam praktik ini adalah diperbolehkan atau sah, karena transaksi jual beli ini termasuk dalam jenis jual beli dengan akad salam, yaitu jual beli barang yang disebutkan sifatnya dalam tanggungan dengan imbalan (pembayaran) yang dilakukan saat itu juga, serta transaksi ini juga memenuhi rukun dan syarat sesuai dengan ketentuan syariat Islam. 2. Transaksi Gesek Shopee Paylater pada toko GC Things hukumnya tidak

		sah, karena di dalam praktiknya terdapat sebuah rekayasa jual beli.
5.	Asmi Esha Putri Melka (2023) dari Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. <i>Judul skripsi "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penentuan Jasa Pencairan Limit Kredito (Studi Pada Akun Twitter Penyedia Jasa Pencairan @hafyyy9)</i>	1. Terpenuhi akad Ujrah A'mal akan tetapi juga mengakhiri akad tersebut karena objek yang telah rusak karena mengandung riba sehingga menjadi salah satu alasan berakhirnya akad tersebut, seperti yang kita ketahui riba sangat dilarang di hukum islam. 2. Pencairan limit ini juga dilarang dalam hukum yang telah dikeluarkan oleh Bank Indonesia dalam PBI No.14/2/2012 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK).
6.	Sulfana 'Ainindia Putri (2023) dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. <i>Judul Skripsi "Jasa Gesek Tunai Pada Fitur Shopee Paylater Perspektif</i>	1. Pada transaksi jual beli belum terpenuhi syarat rukunnya karena objek yang dijualbelikan hanya sebuah rekayasa (najasy). 2. Terkait dengan transaksi jasa pembelian dan

	<i>Hukum Ekonomi Syariah</i>	pembayaran terdapat unsur garar karena pelaku gestun melakukan kerja sama untuk mengelabui sistem Shopee sehingga jual beli tersebut menjadi rusak atau fasid Kegiatan tersebut dianggap ilegal karena para pelaku gestun melakukan transaksi tanpa mendapat persetujuan dari pihak Shopee selaku marketplace yang dimanfaatkan sebagai perantara untuk melakukan gestun. Sehingga terdapat ketidaksesuaian dengan prinsip dan asas akad pada Hukum Ekonomi Syariah.
7.	Dwika Windaning Riyan S (2024) dari Institut Agama Islam Negeri Ponogoro. Judul Skripsi " <i>Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjanjian Praktik Jasa Gesek Tunai Pada Shopee Paylater</i> "	1. Praktik jasa gesek tunai (gestun) pada Shopee Paylater jika ditinjau dari hukum Islam, melibatkan beberapa jenis akad yaitu praktik jasa gestun menggunakan akad lārah dan akad Qardh sudah sesuai dengan rukun dan syarat dalam akad fjarah dan akad Qardh.

		2. praktik jasa gestun saat melakukan proses pencairan limit Shopee Paylater belum memenuhi rukun dan syarat akad jual beli, karena pada Ma'qud alath (objek akad) dalam proses transaksi adanya rekayasa pembelian barang dalam proses pencairan limit pada Shopee Paylater dimana hal ini termasuk jual beli yang mengandung unsur manipulasi transaksi dan permpuan terhadap pihak Shopee dalam proses pembiayaan menggunakan fitur Shopee Paylater.
8.	Umi Faidatun Rohman (2024) dari Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto. Judul Skripsi <i>"Analisis Jasa Gesek Tunai Pada Shopee Paylater Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus Pada</i>	Pada transaksi jasa gesek tunai dikaitkan dengan teori ijārah sudah memenuhi rukun dan syarat ijarah Akan tetapi, pada objek ijarah tersebut dilarang karena adanya unsur merekayasa jual beli untuk dapat mencairkan uang tunai. Hal ini dilarang karena mengandung transaksi penipuan (tadlis) sehingga

	<i>Marketplace Shopee di Purwokerto)</i> "	haram untuk dilakukan. Maka akad dari ijarah menjadi batil meskipun sudah memenuhi rukun dan syarat namun latar belakang kegiatan transaksinya dilarang oleh hukum syara'.
9.	Afif Ma'shum (2022) dari Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Judul Skripsi "Pandangan Hukum Islam Terhadap Rekayasa Order Guna Mencairkan Limit Kredit Aplikasi (Studi Kasus Pada Akun @gestunyeka di Instagram)"	Praktik gesek tunai yang dilakukan menggunakan akad ijarah pada umumnya, yaitu telah sesuai rukun dan syaratnya, namun terdapat beberapa hal yang menjadikan akad tersebut tidak sah karena terdapat rekayasa perbelanjaan, dan memungkinkan pencurian data oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, serta dapat menimbulkan sifat boros yang tidak sesuai dengan ajaran islam
10.	Masyhuri Mahfudz (2023) dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Judul Jurnal "Jasa Gestun Shopee Paylater Sistem Barcode Di E-Commerce Marketplace Shopee	Praktik jasa gestun tidak diperbolehkan karena sudah melanggar aturan yang ada pada marketplace Shopee Paylater. Dari pandangan hukum Islam mencairkan limit pada e-money itu merupakan salah satu syarat

	<i>Prespektif Syariah”</i>	<i>Ekonomi</i>	jika ingin menggunakan e-money. Namun dalam hal pencairan limit pada Shopee Paylater tidak diperbolehkan karena jelas-jelas sudah melanggar peraturan yang ada di marketplace Shopee.
--	----------------------------	----------------	---

